

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Pendaftaran Alih Status Penanaman Modal

NO	PERSYARATAN
1.	Mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas DPMPSTSP Prov. Kalsel
2.	Fotocopy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha dan Perubahannya /Pendaftaran Penanaman Modal/Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal bila ada
3.	FC Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP yang telah dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4.	Untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku
5.	Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
6.	Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri, melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi barang yang sama (KBLI), dilokasi yang sama atas seluruh persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan
7.	Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi/ pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan sebagai pemohon
8.	Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri Surat Kuasa Asli bermaterai cukup, FC identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya;
9.	Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan
10.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
11.	Pendaftaran Penanaman Modal diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap dan benar